BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sumber daya perikanan merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di wilayah perairan sungai. Keberadaan sumber daya ikan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan dan gizi, tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian serta penopang perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang tanpa merusak ekosistem perairan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, salah satunya adalah penggunaan alat setrum (*electrofishing*) secara ilegal. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dapat menyebabkan kerusakan ekosistem perairan karena tidak hanya menangkap ikan target, tetapi juga membunuh ikan-ikan kecil, telur ikan, serta biota air lainnya. Praktik ini berdampak pada penurunan populasi ikan dan mengganggu keseimbangan lingkungan perairan. Selain itu, penggunaan alat setrum juga membahayakan keselamatan pelaku maupun masyarakat sekitar.

Secara normatif, larangan penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 tentang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan setrum, bahan peledak, bahan kimia, bahan biologis, atau bahan/alat penangkap ikan yang dapat merusak kelestarian lingkungan di waduk, bendungan, rawa, danau dan sungai.
2) Setiap orang atau badan dilarang menangkap anak ikan di alam bebas, untuk keperluan konsumsi, kecuali untuk dibudidayakan.

Di Desa Rantau Bujur Darat, Kecamatan Sungai Tabukan, praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian. Sebagai desa yang berada di wilayah perairan sungai, sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Namun, adanya penggunaan alat setrum oleh oknum tertentu berpotensi menimbulkan konflik sosial, menurunkan hasil tangkapan nelayan tradisional, serta mengancam keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah tersebut.

Meskipun kebijakan larangan telah ditetapkan, implementasi kebijakan tersebut di tingkat desa tidak selalu berjalan efektif. Berbagai faktor seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor ekonomi diduga memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kebijakan larangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Rantau Bujur Darat, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatannya.

Penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan memiliki dampak yang sangat merugikan. Secara ekologis, alat setrum tidak hanya menangkap ikan yang berukuran besar atau layak konsumsi, tetapi juga mematikan ikan-ikan kecil, benih ikan, telur, serta organisme air lainnya. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan populasi ikan secara drastis dan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat mengakibatkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Selain itu, penggunaan alat setrum juga membahayakan keselamatan pelaku karena berisiko tersengat arus listrik serta membahayakan masyarakat sekitar.

Meskipun regulasi telah ditetapkan secara jelas, implementasi kebijakan di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik, karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Banyak kebijakan yang secara normatif telah baik, namun dalam praktiknya belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan akibat berbagai kendala, baik dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, maupun struktur birokrasi.

Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga berimplikasi pada aspek sosial dan ekonomi. Secara sosial, penggunaan alat setrum berpotensi menimbulkan konflik antarwarga, terutama antara pelaku penangkapan ilegal dan nelayan yang menggunakan cara tradisional. Secara ekonomi, praktik tersebut dapat mengancam keberlanjutan mata pencaharian

masyarakat dalam jangka panjang. Jika populasi ikan terus menurun akibat praktik yang merusak, maka sumber penghidupan masyarakat juga akan terancam.

Dalam konteks implementasi kebijakan, keberhasilan larangan penggunaan alat setrum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, konsistensi aparat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, ketersediaan sumber daya pendukung, serta kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Selain itu, faktor ekonomi seperti keterbatasan lapangan pekerjaan dan kebutuhan ekonomi yang mendesak juga dapat mendorong masyarakat untuk tetap melakukan praktik penangkapan ikan secara ilegal meskipun telah mengetahui adanya larangan.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan terkait implementasi kebijakan larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Rantau Bujur Darat, terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Faktor ekonomi masyarakat nelayan, alat setrum dianggap lebih cepat dan efisien dalam memperoleh hasil tangkapan. (*Sumber: Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat 1*)
2. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang mengatur larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum. (*Obsevasi awal peneliti*)
3. Populasi ikan terus mengalami penurunan, penggunaan alat setrum secara terus-menerus menyebabkan berkurangnya jumlah ikan di sungai. Jika tidak

dikendalikan, kondisi ini dapat berdampak pada keberlanjutan sumber daya perikanan di masa depan. (*Sumber: Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat 2*)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti suatu topik yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyrakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara".**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyrakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka indikator yang menjadi fokus permasalahan menurut Mazmanian dan Sabatier (2016:70) dalam buku Deddy Mulyadi, Drs., M.Si., yang membahas tentang implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh tiga variabel antara lain:

1. Karakteristik dari Masalah
2. Karakteristik Kebijakan
3. Variabel Lingkungan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka untuk membatasi penelitian ini peneliti akan membatasi pembahasan terhadap masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyrakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyrakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyrakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyrakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu Administrasi, khususnya dalam bidang Administrasi Publik terutama dalam hal implementasi.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan pihak terkait dalam masalah Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI